

Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Annisa Putri¹, Fauzi Arif Lubis², Reni Ria Armayani Hasibuhan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
^{1,2,3}

annsapr29@gmail.com, fauziariflbs@uinsu.ac.id, reniriaarmayani@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the system of financial management and payment of claims at iBPJS iKetenagakerjaan iMedan iKota branch in accordance with the principles of Islamic financial management. This research uses idescriptive qualitative research methods, i.e. research that is verbally stated as an irresistible respondent. There are two sources of data from this research, i.e. primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that regarding the management of iBPJS iKetenagakerjaan iMedan iKota branches, if viewed from the perspective of Islamic financial management, it is not yet in accordance with overall. In the view of Islamic financial management, this system of financial management must have three criteria, namely avoidance of igharar, immaysir and iriba. The principle of igharar idi iBPJS iKetenagakerjaan iMedan iKota ibranch does not exist because iBPJS is an iPublic iLaw Agency which is directly assigned by the state to provide isocial security protection iemployment to iIndonesian workers who have the principle of iplease help. The principle of immaysir if seen from the ownership of funds cannot be found because the contributions of the participants will become social funds which will be invested by the financial manager of the central office. If the participant stops being a participant, the contribution will not be forfeited and the claimant can claim it in accordance with the existing requirements. iRiba iPrinciples iBPJS iEmployment is still attached because participants' contributions are still being invested in non-sharia investment instruments. According to the Islamic review, the procedure for submitting claims can be accepted in Islam because the practices or actions that can bring benefits to many people are justified in Islam.

Keywords: *BPJS Employment Fund Management, Claims, Sharia Financial Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan dana dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan. Sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai pengelolaan dana jaminan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota jika ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah belum sesuai secara keseluruhan. Dalam pandangan manajemen keuangan syariah tentang sistem pengelolaan dana harus memiliki 3 kriteria yaitu terhindar dari gharar, maysir dan riba. Prinsip *gharar* di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota tidak ada dikarenakan BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan langsung oleh negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial

ketenagakerjaan kepada pekerja di Indonesia yang memiliki asas tolong menolong. Prinsip *maysir* jika dilihat dari kepemilikan dana tidak ditemukan dikarenakan iuran peserta akan menjadi dana jaminan sosial yang akan diinvestasikan oleh manajer keuangan kantor pusat. Jika peserta berhenti menjadi kepesertaan iuran peserta tidak akan hangus dan dapat di klaim sesuai dengan persyaratan yang ada. Prinsip riba di BPJS Ketenagakerjaan masih melekat dikarenakan iuran peserta masih diinvestasikan di instrumen investasi yang non-syariah.. Pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sudah maksimal, cepat dan tepat sasaran dengan syarat dokumen lengkap. Menurut tinjauan syariah, prosedur pengajuan klaim dapat diterima dalam Islam karena praktik atau tindakan yang didapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak yang dibenarkan dalam Islam.

Kata kunci: Pengelolaan Dana BPJS Ketenagakerjaan, Klaim, Manajemen Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah dalam hidup, termasuk berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapinya, baik material maupun spiritual. Di antara berbagai risiko yang mungkin terjadi, risiko material cenderung lebih diperhatikan pada masyarakat modern saat ini. Banyak risiko yang bersifat material sulit untuk diatasi oleh manusia, terutama bila jumlah risiko yang harus ditanggung melebihi ruang lingkup kemampuannya. Itulah sebabnya manusia harus memiliki asuransi, yaitu untuk dapat merencanakan atau memprediksi risiko yang dapat terjadi padanya setiap saat.

Asuransi syariah dikenal juga dengan nama takaful yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian mua'malah berarti saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Sistem yang digunakan dalam asuransi syariah didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana tabarru atau dana ibadah, dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung risiko. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi masalah resiko sosial ekonomi dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah dengan sistem iuran wajib. Salah satu BPJS di Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Medan Kota. Iuran dibayarkan pada tanggal 15 setiap bulannya. BPJS Ketenagakerjaan biasa dibayarkan 2,2% oleh perusahaan dan 1% dibayarkan oleh karyawan. BPJS menerapkan denda bagi orang atau masyarakat yang telat membayarkan iurannya. Namun, banyak dari peserta belum memahami tentang bagaimana sistem dana iuran mereka dikelola dan bahkan tidak memahami tentang manfaat apa saja yang akan mereka peroleh setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut membuat beberapa masyarakat merasa enggan dan tidak ikhlas dalam membayarkan iuran tersebut, di sisi lain perusahaan penyelenggara BPJS harus menjaga kepercayaan para pesertanya agar pengumpulan dana iuran stabil.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' menjelaskan bahwa pembukuan dana tabarru' harus terpisah dengan dana yang lainnya. Artinya pengelolaan dana secara syariah ada pemisahan antara dana tabarru' dan yang bukan dana tabarru'. Namun pada kenyataannya, pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak ada pemisahan antara dana tabarru' dan bukan dana tabarru'. Dapat dilihat dari Undang-Undang BPJS Pasal 11 yang menyebutkan bahwa BPJS berwenang untuk mendapatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Ini merupakan sebuah persoalan yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapannya dalam seluruh program jaminan sosial ini, dengan melihat prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam Islam yaitu: *gharar*, *maysir*, dan *riba*. *Gharar* berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan. Misalnya peserta mengetahui manfaat yang diberikan dan juga berapa iuran yang dibayarkan tiap bulannya namun apabila tidak terjadi resiko bagaimana dengan uang iuran yang mereka bayarkan, apakah dikembalikan kepada nasabah atau tidak. Apabila tidak dikembalikan apakah nasabah merasa *ridho*.

Berdasarkan segi operasionalnya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota telah mengikuti prosedur yang sudah ada. Karena sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota menerima pengajuan klaim peserta program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim, perusahaan berusaha untuk menjauhi sebab-sebab

asuransi diharamkan. Dalam hasil wawancara sementara dengan peserta, permasalahan lain yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota adalah antrian yang panjang. Hal ini dikarenakan peserta klaim tidak mendapatkan cukup informasi mengenai syarat-syarat dokumen yang harus dilampirkan dalam proses pengajuan pencairan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti apakah bisa lembaga non syariah mengimplementasikan sistem syariah dalam pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.

1. Sumber Data

Data primer merupakan data yang sangat penting dan yang paling berpengaruh terhadap penelitian. Dalam hal ini hasil penelitian langsung, yaitu wawancara dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dengan bagian keuangan dan bagian umum tentang sistem pengelolaan dana dan pembayaran klaim.

Data yang peneliti peroleh dari data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota, brosur, dan lain-lain.

2. Teknik Analisis Data

1) Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, meringkas, dan memfokuskan pada konten penting. Oleh karena itu, data yang direduksi akan mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk menggali data yang benar-benar dibutuhkan.

2) Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut. Dalam penyajian data ini seluruh data-data yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang analisis sistem pengelolaan dana dan pembayaran klaim pada BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang tepat pada penyajian data.

3. Uji Keabsahan Data

Selanjutnya, data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran kualitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tidak tergantung pada kemampuan penelitian mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan menggunakan uji *credibility* (kepercayaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota

Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana amanat milik peserta BPJS Ketenagakerjaan, berupa himpunan iuran kepersertaan beserta hasil pengembangannya. DJS digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengelolaan DJS dilakukan sesuai UU No 24 Tahun 2011 dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/20/092015 tentang pedoman pengelolaan Investasi. DJS dikelola melalui instrumen investasi, dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.

Mekanisme dalam pengalokasian aset DJS disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara lain kondisi ekonomi, kondisi pasar dan industri dari setiap kelas aset investasi beserta sektor. Faktor internal meliputi rencana strategis, proyeksi iuran dan pembayaran jaminan serta target yang ditetapkan manajemen. Penetapan alokasi instrumen investasi

berpedoman pada strategi pengelolaan portofolio masing-masing instrumen investasi. Adapun mekanisme strategi investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Strategi Portofolio Deposito

Dengan menyeleksi pada Bank yang menawarkan suku bunga dengan tingkat minimal tertentu dan masih memiliki ruang untuk penempatan, memiliki kinerja baik yang mendukung program BPJS Ketenagakerjaan.

2. Strategi Portofolio Saham

Dalam pengelolaannya BPJS Ketenagakerjaan memanfaatkan momentum dan waktu pasar terbaik, serta didukung pemantauan intensif kondisi politik domestik, penerimaan pajak pemerintah, belanja modal proyek infrastruktur dan volatilitas pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tinjauan terhadap *Stock Horizon* dilakukan secara berkala untuk diverifikasi pilihan saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

3. Strategi Portofolio Surat Utang

- a. Pengelolaan mempertimbangkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, memperhatikan imbal hasil yang optimal, Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) dan target lelang Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah.
- b. Mengoptimalkan aktivitas perdagangan jangka pendek, terutama obligasi seri benchmark dengan memperhatikan momentum, waktu pasar, likuiditas transaksi, dan pergerakan arus dana asing yang mempengaruhi pasar Surat Utang Negara (SUN) domestik.

4. Strategi Portofolio Reksadana

Pengelolaan mempertimbangkan portofolio terbatas (saham, surat utang korporasi, obligasi daerah, repurchase agreement dan efek beragun aset) dengan batasan tertentu dari set bersih masing-masing DJS. Pengelolaan juga memperhatikan momentum, waktu pasar terbaik, faktor resiko, pergerakan IHSG, serta *score* manajer investasi dan reksadana pada periode berjalan.

5. Strategi Portofolio Penyertaan Langsung

BPJS Ketenagakerjaan memiliki kebijakan-kebijakan yang terkait anak usaha yang meliputi PT Sinergi Investasi Properti, rencana pengembangan PT Nayaka Era Husada dan pengembangan PT Bina Jasa Abadi Karya.

6. Strategi Portofolio Investasi Properti

Strategi pengelolaan mencakup peningkatan kinerja pengelolaan Menara Jamsostek, Optimalisasi Graha Nagoya Mas Batam, dan optimalisasi lahan di sejumlah daerah di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota memiliki tugas yang terdiri dari pengumpulan, penyetoran dan pembayaran klaim.

1. Pengumpulan

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) pengumpulan merupakan salah satu tugas BPJS Ketenagakerjaan yang terkandung dalam BAB IV Pasal 10B yang berbunyi: "Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja."

BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima pembayaran iuran para peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berwenang untuk menagih pembayaran iuran jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Penyetoran

Kantor cabang tidak berwenang untuk mengelola dan menempatkan dana jaminan sosial yang sudah dibayarkan oleh peserta untuk diinvestasikan atau dikembangkan dalam bentuk investasi. Jadi tugas kantor cabang adalah menyetorkan semua dana iuran peserta yang masuk kepada kantor pusat dan pengelolaan dananya dilakukan secara sentralisasi di kantor pusat yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No.79 Jakarta Selatan Indonesia 12930.

Setelah dana jaminan atau iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan disetorkan selanjutnya adalah wewenang manajer keuangan yang di kantor pusat untuk menentukan kemana saja dana jaminan yang telah terkumpul tersebut dikembangkan. Dana jaminan yang masuk dari BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia dikelola oleh manajer dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat melalui persetujuan Presiden dan Menteri agar dana jaminan dapat berkembang. Dana jaminan diinvestasikan pada surat utang negara, saham BUMN, dan saham LQ 45. Berikut total aset lokasi per Desember 2020 :

Gambar 4.2

Alokasi Dana Investasi Tahun 2020



Dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 487 Triliun. Dari jumlah itu 63% dialokasikan untuk obligasi, 15% saham, 13% deposito, 8% reksadana dan 1% untuk investasi langsung. Hasil realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp 32,33 Triliun dari total dan Rp 487 Triliun. Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari Dana JKK, JKM, JHT dan JP. Jumlah presentasi diatas bisa saja berubah sesuai keadaan pasar modal, dan perubahan tersebut tidak luput dari persetujuan Presiden dan Menteri. Dari keuntungan pengembangan investasi yang telah diperoleh akan dibagikan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan termasuk yang mengikuti program jaminan kematian (JKM) dan juga dimasukkan pada simpanan JHT dan sebagian lagi akan diputar kembali untuk investasi. Keuntungan yang dibagikan bukan dianggap sebagai bunga melainkan dana hasil pengembangan.

Besaran pembagian hasil pengembangan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ditentukan sesuai hasil pengembangan yang diperoleh. Jadi setiap bulannya tidak akan sama penentuan presentase pembagian hasil pengembangannya. Itu disebabkan karena adanya fluktuasi pada pasar saham, walaupun begitu pembagian hasil pengembangan untuk peserta paling sedikit 1% diatas suku bunga bank. Semua kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat seperti penentuan investasi, penempatan dana jaminan, penentuan presentase hasil pengembangan, gaji karyawan, zakat gaji karyawan dan lain-lain.

Sistem Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mencapai Usia 56 Tahun
- Mengalami Cacat Total Tetap

- c. Meninggal Dunia
- d. Berhenti Bekerja (Mengundurkan Diri atau PHK)
Dalam hal Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK), didefinisikan:
 - a) Berhenti bekerja melalui penetapan pengaduan hubungan industri
 - b) Berhenti bekerja Karena Pemutusan Kerja Bipartit atau Kontrak Kerja
 - c) Berhenti bekerja Karena Permasalahan Hukum atau Tindak Pidana
- e. Kepesertaan minimal 10 tahun untuk klaim sebagian (10% atau 30%)
- f. Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya (baik WNI atau WNA)

Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan:

- a. Kartu Kepesertaan BPJamsostek
- b. E-KTP
- c. Kartu Keluarga
- d. Buku Tabungan
- e. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- f. NPWP (Jika Punya)
- g. Surat Keterangan Pensiun
- h. Akta kematian atau keterangan meninggal dari rumah sakit atau kepolisian atau kelurahan atau desa bagi peserta yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau surat kematian dari rumah sakit atau kepolisian bagi peserta yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).
- i. Paspor yang masih berlaku
- j. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
- k. Surat Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia

Untuk batas pembayaran klaim JHT maksimal 5 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota proses pencairannya tidak sampai batas maksimal pencairan. Hari pertama datang dokumen lengkap, sore harinya

proses pengeluaran voucher, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Tata cara pembayaran dana klaim JKM dapat diproses oleh pengusaha atau keluarga pekerja yang meninggal dengan mengisi formulir 4 dan mengirimkannya ke BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- b. Fotokopi E-KTP tenaga kerja dan ahli waris
- c. Akta Kematian
- d. Fotokopi Kartu Keluarga
- e. Surat ahli waris dari pejabat yang berwenang
- f. Buku Nikah (apabila ahli waris merupakan istri/suami sah peserta)
- g. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan

Untuk batas pembayaran klaim JKM maksimal 3 hari dengan dokumen lengkap. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto proses pencairannya tidak memakan waktu lama. Hari pertama datang dokumen lengkap, cek kasus, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

3. Jaminan Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan adalah program untuk memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Tata cara pembayaran dana klaim JKK dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
- b. E-KTP
- c. Kronologis Kecelakaan Kerja
- d. Absensi peserta yang mengalami kecelakaan kerja
- e. Formulir Tahap I (diserahkan ke kantor cabang atau PLKK maksimal 2x24 jam)
- f. Formulir Tahap II
- g. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/ dokter penasehat (Formulir 3b KK3)
- h. Kuitansi biaya pengangkutan

- i. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila difasilitasi pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama
- j. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau cacat total tetap dapat melampirkan dokumen JP yang merupakan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam proses klaim Jaminan Pensiun yaitu sebagai berikut :

- a. Formulir 7 (Form JP) BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap
- b. Asli dan fotocopy Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
- c. Asli dan fotocopy E-KTP
- d. Asli dan fotocopy KK
- e. Asli dan fotocopy Bukti Pemotongan PPh 21 Form 1721-A1 bulan terakhir dari perusahaan
- f. Asli dan fotocopy Buku Tabungan atas nama penerima manfaat JP
- g. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Dokter yang memeriksa atau dokter penasehat yang menyatakan mengalami Cacat Total Tetap
- h. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Tidak Bekerja dari perusahaan.

Batas pembayaran klaim JP maksimal 15 hari dengan dokumen lengkap. Hari pertama datang dokumen lengkap, sore harinya proses pengeluaran voucher, hari kedua pencairan klaim dengan sistem transfer.

Pada tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota telah membayarkan klaim pada para peserta, pembayaran dilakukan sesuai dengan program klaim yang diajukan oleh peserta. Berikut rekapitulasi pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Pembayaran Klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota Januari s/d Desember Tahun 2020

Nama Program	Kasus	Nilai
JHT	26.546	Rp.356.451.176.917
JKK	2.232	Rp.31.453.562.662
JKM	552	Rp.21.426.000.000
JP	6.453	Rp.7.118.879.282

SIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam pandangan manajemen keuangan syariah tentang sistem pengelolaan dana harus memiliki 3 kriteria yaitu terhindar dari *gharar*, *maysir* dan *riba*. Prinsip *gharar* di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota tidak ada dikarenakan BPJS merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan langsung oleh negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja di Indonesia yang memiliki asas tolong menolong. Prinsip *maysir* jika dilihat dari kepemilikan dana tidak ditemukan dikarenakan iuran peserta akan menjadi dana jaminan sosial yang akan diinvestasikan oleh manajer keuangan kantor pusat. Jika peserta berhenti menjadi kepesertaan iuran peserta tidak akan hangus dan dapat di klaim sesuai dengan persyaratan yang ada. Prinsip *riba* di BPJS Ketenagakerjaan masih melekat dikarenakan iuran peserta masih diinvestasikan di instrumen investasi yang non-syariah.
2. Pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dilaksanakan dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal. Dalam pembayaran klaim tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan pihak BPJS sendiri tidak mempersulit pengajuan dan pencairan dana dengan syarat dokumen pengajuan sudah lengkap. Pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sudah maksimal, cepat dan tepat sasaran. Menurut tinjauan syariah, prosedur pengajuan klaim dapat diterima dalam Islam karena praktik atau tindakan yang didapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak yang dibenarkan dalam Islam.

BPJS Ketenagakerjaan perlu menciptakan unit syariah dan menginvestasikan Dana Jaminan Sosial di lembaga keuangan syariah atau instrumen investasi syariah. Ditambahnya kegiatan sosialisasi mengenai

sistem pembayaran klaim pada para peserta BPJS Ketenagakerjaan agar para peserta lebih memahami lebih dalam. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pengetahuan bagi penelitian sebelumnya. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pembayaran klaim, tidak hanya memeriksa mekanisme kantor cabang, tetapi juga mekanisme kantor pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Hamdin. *Sistem Informasi Manajemen*. Depok: Raja Grafindo, 2019.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Amrin, Abdullah. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- Bahjatul Imaniyah, Abu Hasan. "Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah." *Jurnal Islamic, Economics and Business*, 2019.
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kinerja-badan.html>
- Mazuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Y.P, Raden Dendy. *Strategi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh di Kota Tangerang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.
- Yusrizal, Fauzi Arif Lubis. "Potensi Asuransi Syariah di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Human Falah*, 2020.